

PERANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KUOTA KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS)

Oleh: Sapta Risnanto dan Dr. Suharno, M.Si./Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

saptarisnanto92@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta dan hambatan Dinas Pendidikan Kota dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Di samping itu, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian ini mencakup Kepala Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan Daerah, Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan Daerah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 15 Yogyakarta, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMP Negeri 15 Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross chek*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik, antara lain melalui komunikasi secara langsung dengan sasaran penerima kebijakan serta komitmen Dinas Pendidikan dalam membantu memfasilitasi warga masyarakat pemegang KMS dalam pengajuan bantuan Jaminan Pendidikan Daerah. *Kedua*, hambatan Dinas Pendidikan dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta yaitu, kurangnya respon masyarakat pemegang KMS terhadap kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah, serta penerima bantuan Jaminan Pendidikan Daerah kurang tepat sasaran. *Ketiga*, upaya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah dengan cara melakukan menghimbau orangtua peserta didik KMS untuk lebih merespon terkait adanya sosialisasi Jaminan Pendidikan Daerah, serta melakukan evaluasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait sasaran penerima Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah.

Kata kunci: Peran Dinas Pendidikan, KMS, PPDB

THE ROLE OF YOGYAKARTA CITY EDUCATION DEPARTMENT IN RECRUITMENT OF NEW STUDENT BASED ON KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS)

By: Sapta Risnanto dan Dr. Suharno, M.Si./ Civics and Law, Faculty of Social Sciences,
State University of Yogyakarta

saptarisnanto92@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Education Department of Yogyakarta City in the recruitment of new students based on Kartu Menuju Sehat (KMS) in State Junior High School15 of Yogyakarta and Department obstacles in implementing the recruitment of new student based on KMS in State Junior High School15 of Yogyakarta. In addition, to know the efforts done by Department of Yogyakarta City based on KMS in State Junior High School15 of Yogyakarta.

This study was a descriptive study using a qualitative approach. This study was conducted in December 2015 until March 2016. Determination of the subjects in this study was purposive technique. The subjects of this study included the Chief of Technical Service Unit of Regional Education Assurance of the Regional Education Assurance, Head of Administration Technical Services Unit of Regional Education Assurance, Vice Principal of Student of State Junior High School15 of Yogyakarta, and Vice Principal of Public Relations of State Junior High School15 of Yogyakarta. Researcher collected data through interview and documentation. Validity checking technique used by researcher was *cross check* technique. The analysis of the data in this study was data reduction analysis technique, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that, firstly is the role of Education Department of Yogyakarta City in implementing the recruitment of new students policy based on Kartu Menuju Sehat (KMS) in State Junior High School15 of Yogyakarta has been implemented well, such as applying direct communication with the beneficiaries of policies and commitments of the Department of Education to help facilitating citizen communities that holding KMS in the filing of the Regional Education Guarantee assistance. Secondly, the obstacles of Department of Education in implementing recruitment of new student based on KMS policy in State Junior High School15 Yogyakarta, that is the lack of public holding KMS response to the policy upon Assurance Regional Education and the miss-destination in receiving beneficiaries of Regional Education Security. Thirdly, the efforts of Yogyakarta City Education Department to overcome obstacles in the recruitment of new learner based on KMS in State Junior High School15 of Yogyakarta is through spurring and noticing parent of learners holding KMS to respond more related to their socialization of Assurance Regional Education, and making an evaluation with the Social Service Workers and Transmigration related beneficiaries Regional Education Guarantee Policy.

Keywords: Role of the Department of Education, KMS, PPDB

PENDAHULUAN

Semenjak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang merupakan bentuk dari Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Tujuan dari adanya pemberian JPD adalah pemegang KMS diharapkan dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun seperti yang tercantum dalam Jaminan Pendidikan Daerah. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) mendapatkan *affirmative action* berupa pemberian kuota untuk masuk ke jenjang sekolah menengah pertama dan atas tanpa menggunakan nilai ujian. Namun dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 terdapat inkonsistensi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam hal penentuan penerimaan kuota KMS. Dalam Keputusan Kepala Dinas Kota Yogyakarta Nomor : 188/696 Tentang PPDB Pada satuan dengan sistem RTO Tahun 2015/2016^[1] yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Data Daya Tampung Peserta Didik Baru SMP di kota Yogyakarta

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Kuota KMS	Kuota Minimal Dalam daerah	Kuota Maksimal Luar Daerah
1	SMP Negeri 1	272	38	179	55
2	SMP Negeri 2	238	36	154	48
3	SMP Negeri 3	204	70	93	41
4	SMP Negeri 4	170	60	76	34
5	SMP Negeri 5	320	25	232	63
6	SMP Negeri 6	238	60	130	48
7	SMP Negeri 7	204	60	103	41
8	SMP Negeri 8	320	25	232	63
9	SMP Negeri 9	204	26	137	41
10	SMP Negeri 10	170	64	72	34
11	SMP Negeri 11	136	68	41	27
12	SMP Negeri 12	170	50	86	34
13	SMP Negeri 13	102	45	37	20
14	SMP Negeri 14	136	40	69	27
15	SMP Negeri 15	340	134	138	68
16	SMP Negeri 16	236	64	126	48
	Jumlah	3462	865	1905	692

Sumber : Data Dinas Pendidikan tentang PPDB SMP Negeri di Kota Yogyakarta tahun 2015 yang diolah peneliti pada tanggal 15 Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, besaran kuota dari calon peserta didik baru jalur KMS yang mendaftar di beberapa Sekolah Mengah Pertama berbeda-beda. Pada penerimaan peserta didik jalur KMS di SMP Negeri 1 Yogyakarta mencapai mencapai 13 % dari total daya tampung sekolah, SMP Negeri 5 Yogyakarta mencapai 7%, SMP Negeri 11 Yogyakarta mencapai 50%, SMP Negeri 11 Yogyakarta mencapai 44% dan SMP Negeri 15 Yogyakarta mencapai 40%. Perbedaan penerimaan peserta didik baru kuota KMS di beberapa sekolah berbeda dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta, yang sebanyak 25%. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai *stakeholder* seharusnya konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta. Dari perbedaan penerimaan peserta didik baru Kuota KMS di Kota Yogyakarta, menimbulkan ketimpangan masalah bagi beberapa sekolah.

Berdasarkan PPDB di SMP Negeri 15 Yogyakarta pada tahun 2015, daya tampung di SMP Negeri 15 Yogyakarta sebanyak 340 siswa yang terbagi pada kuota KMS sebanyak 134 siswa, reguler sebanyak 138 dan siswa luar daerah sebanyak 68. Dalam PPDB di SMP Negeri 15 Yogyakarta, input dari peserta didik jalur KMS lebih rendah dibandingkan siswa reguler.

Seperti yang di sampaikan Rachmat Wahab pada penelitiannya yang berjudul KMS dan dampaknya², beliau mengatakan bahwa :

....penggunaan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) ternyata menimbulkan dampak negatif diantaranya: terjadi manipulasi informasi tentang perpindahan penduduk, sekolah dipaksa menerima calon peserta didik “yang tidak qualified” untuk belajar disekolah negeri unggulan, ada beberapa peserta didik KMS yang mengindikasikan memiliki kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-temannya^[2].

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan KMS dalam pemanfaatannya dalam bidang pendidikan masih terdapat kelemahan. Kelemahan dalam kebijakan ini terjadi mulai dari manipulasi data siswa, hingga kesulitan beradaptasi yang dihadapi siswa KMS karena proses *input* yang rendah dalam PPDB. Selain itu, banyaknya berita tentang penyalagunaan bantuan di bidang pendidikan yang sering muncul di media massa

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait bantuan dibidang pendidikan di Kota Yogyakarta. Apakah dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan di bidang pendidikan sudah optimal dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal adanya kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh aktivis Forum Pemanatau independen (FORPI) Kota Yogyakarta Baharudin Kambasalah dalam liputan media massa Tempo Kamis, tanggal 11 juni 2015 mengatakan bahwa:

...dari pantauan (Forpi) Kota Yogyakarta, orangtua maupun keluarga pemegang KMS ini banyak yang menunjukkan ciri-ciri bukan dari keluarga miskin. Beberapa siswa pemegang KMS tampak menenteng ponsel pintar. Sedangkan beberapa orang tua siswa pemegang KMS diantaranya dipenuhi perhiasan emas. Kami kurang yakin bahwa warga yang bisa memenuhi kebutuhan sekundernya itu, sampai kesulitan membayar biaya pendidikan^[3].

Dari uraian berita tersebut dapat dilihat diketahui bahwa masih terdapat kecurangan terkait pemanfaatan KMS untuk mendaftar sekolah dan mendapatkan jaminan pendidikan.

Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan yang adil, transparan dan jujur pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta telah dilakukan dengan berbagai macam sosialisasi. Namun Jaminan Pendidikan Daerah belum sepenuhnya mengakomodir masyarakat miskin. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, masih terdapat angka putus sekolah tingkat SMP yang ada di Kota Yogyakarta sebesar 0.021% (Data Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2014/2105, diolah peneliti pada tanggal 23 februari 2016). Masih adanya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta, mengindikasikan bahwa penerimaan bantuan Jaminan Pendidikan Daerah masih kurang tepat sasaran. Selain itu penerimaan peserta didik baru kuota KMS di beberapa sekolah Di SMP Negeri Kota Yogyakarta belum terlaksana secara maksimal. Masih terdapat kesenjangan dalam input penerimaan peserta didik jalur KMS. Input nilai akademik peserta didik KMS lebih rendah apabila dibandingkan dengan siswa reguler. Seperti yang terdapat di SMP Negeri 15 Yogyakarta, Penerimaan peserta didik baru kuota KMS lebih dari 25% dari daya tampung sekolah seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian dan gambaran kasus tersebut, peneliti tertarik ingin mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan dan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 15 Yogyakarta, apakah sudah berjalan secara maksimal sesuai Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif sebagaimana yang diungkapkan oleh Hamid Darmadi pada umumnya untuk menggambarkan secara sistematis fakta yang terjadi dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat^[4]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata lisan atau tertulis dan berupa dokumen .

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu^[5]. Menurut pertimbangan tertentu maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan bahwa narasumber tersebut merupakan orang yang paling tahu atau yang dapat memberikan informasi tentang Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Kuota Kartu Menuju Sehat Di SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan SMP Negeri 15 Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *crosschek*. Peneliti ini melakukan *crosschek* dengan mengecek data hasil wawancara dengan dokumentasi untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif yang mengacu pada model Miles and Huberman yang mengatakan bahwa ada tiga

tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Kuota Kartu Menuju Sehat (KMS) di SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai instansi pemerintah dibidang pendidikan, mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pendidikan yang bisa di nikmati semua lapisan masyarakat yang ada di kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Di Kota Yogyakarta, penerimaan kuota peserta didik untuk jalur KMS sebesar 25% untuk tingkat sekolah menengah pertama^[6]. Dalam Peraturan Walikota No 26 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, peserta didik pemegang KMS mendapatkan kemudahan dalam penerimaan peserta didik baru. Menindaklanjuti adanya Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tersebut, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengeluarkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/696 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016.

Jumlah penerimaan peserta didik baru kuota KMS di beberapa sekolah berbeda-beda. Kuota peserta didik pemegang KMS untuk jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTS) sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Kota Yogyakarta Nomor 188/696 adalah 25% dari jumlah daya tampung seluruh peserta didik SMP di Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mempunyai peranan penting dalam pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dinas Pendidikan memiliki peranan dalam merubah mekanisme PPDB dari 25% berdasar daya tampung sekolah, menjadi 25% berdasarkan seluruh

daya tampung siswa SMP di Kota Yogyakarta. Keputusan Dinas Pendidikan dalam merubah mekanisme regulasi PPDB telah melalui proses formulasi kebijakan.

Isu-isu yang muncul pada tahap formulasi ini adalah angka putus sekolah (APS) di Kota Yogyakarta sebesar 0.021% (Data diolah dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta). Angka Putus Sekolah di kota Yogyakarta masih tinggi disebabkan karena kurang tepat sasaran nya penerimaan bantuan KMS serta peserta didik KMS kurang sesuai dalam memilih sekolah berdasarkan kemampuan akademiknya dalam mengikuti proses pembelajaran. Keputusan Dinas Pendidikan dalam merubah mekanisme PPDB ini melalui berbagai alternative kebijakan yang ditawarkan pada tahap sebelumnya oleh perumus kebijakan. Pada akhirnya alternative terbaik yang dapat mengatasi masalah dipilih kemudian diadopsi dengan dukungan dari mayoritas perumus kebijakan. Berdasarkan keterangan Ibu Suryatmi selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan Daerah, menjelaskan bahwa pertimbangan dalam menentukan mekanisme penerimaan PPDB siswa KMS didasarkan pada : 1) Minat, 2) Daya Tampung Siswa, 3) Jarak/Lingkungan, 4) Passing Grade.

Peranan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan penerimaan peserta didik baru kuota KMS, sebagai berikut :

a. Melakukan Sosialisasi Langsung dengan Penerima Kebijakan KMS

Pelaksana harus memahami betul mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi dengan masyarakat luas mutlak diperlukan dalam upaya mensosialisasikan kebijakan. Dengan komunikasi yang terjalin baik, maka masyarakat akan berpikiran bahwa para pemimpin bangsa yang sekaligus merupakan pembuat keputusan adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat

luas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi yang baik akan memudahkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dasar hukum mengenai wewenang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 juncto Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan pendidikan Daerah. Dalam Peraturan Walikota tersebut, dijelaskan bahwa pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa kegiatan pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Yogyakarta melalui Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan Daerah (UPT JPD)^[7]. Sosialisasi dapat dilakukan melalui bermacam-macam cara. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Sosialisasi mengenai Jaminan Pendidikan Daerah merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan dilakukan dengan melibatkan sekolah, masyarakat dan media massa demi mensukseskan program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta..

Menurut Ibu Suryatmi selaku Kepala Unit Pelaksaan Teknis Jaminan Pendidikan Daerah mengungkapkan bahwa cara yang paling baik dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Bertemu secara langsung dengan sasaran kebijakan akan mempermudah dalam menerima masukan terkait keperluan yang dibutuhkan sasaran penerima kebijakan. Sebagai wujud komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah sebagai berikut :

- a) Sosialisasi Langsung Kepada Masyarakat
- b) Melakukan Sosialisasi di sekolah
- c) Melakukan Sosialisasi melalui Media Massa.

b. Sumber Daya

Kejelasan informasi dalam implementasi kebijakan sangat berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dibutuhkan juga dukungan sumber daya yang baik dan memadai. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, khususnya di Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan Daerah terdiri dari Kepala UPT. JPD, Kepala TU dan 4 staf. Latar belakang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sangat baik, dan diharapkan sejalan dengan kinerja serta pelayanan yang baik untuk warga masyarakat.

Kepala Tata Usaha UPT.JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Agus Trimadi mengungkapkan bahwa jumlah pegawai yang ada di Unit Pelayanan Teknis JPD kurang memadai. Jumlah staf yang ada di UPT. JPD seluruhnya ada 6 orang termasuk kepala umum. Sumber daya manusia yang kurang memadai di Unit Pelayanan Teknis JPD menjadi hambatan dalam memonitoring terkait dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari kebijakan.

c. Sikap Para Pelaksana Kebijakan Pendidikan

Menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, seperti komitmen, kejujuran, dan adil dalam melaksanakan penerimaan peserta didik di Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Dengan kata lain, komitmen dari implementor sangat dibutuhkan.

Kepala Unit Pelayanan teknis JPD ibu Suryatmi mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan berkomitmen dalam membantu masyarakat tidak mampu pemegang KMS untuk dapat menikmati kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah. Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam membantu memfasilitasi pendanaan pendidikan bagi siswa pemegang KMS. Dinas pendidikan harus memahami keadaan masyarakat yang dilayaninya. Keadaan

masyarakat pemegang KMS pada umumnya merupakan masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi maupun ilmu. Sebagai wujud komitmen Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam membantu memfasilitasi masyarakat pemegang KMS, Dinas Pendidikan membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan suatu kebijakan. Dinas Pendidikan melalui Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan Daerah membantu masyarakat kurang mampu dalam pendanaan membiayai pendidikan.

d. Peranan Dinas Pendidikan dalam Mendampingi Siswa KMS

Sebagai pendamping, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui UPT. JPD tidak hanya memberikan bantuan sebatas fasilitator bantuan dalam penerimaan peserta didik saja, tetapi juga mempunyai komitmen tinggi dalam perkembangan pendidikan siswa pemegang kartu KMS. Berdasarkan hasil *input* PPDB jalur KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta, nilai akademik siswa KMS untuk masuk di mendaftar kebanyakan sangat rendah. Serupa yang diungkapkan oleh bapak Sukoco bahwa Dinas dan sekolah bekerjasama dalam membantu siswa KMS dengan adanya tambahan jam pelajaran. Tujuan adanya tambahan jam pelajaran ini agar siswa KMS dapat bersaing dengan siswa reguler. Sebagaimana seperti yang disampaikan Ibu Suryatmi selaku Ketua UPT JPD, Dinas Pendidikan tetap memberikan program penunjang untuk siswa pemegang KMS berupa pemberian motivasi belajar serta tambahan jam belajar pada setiap pulang sekolah. Siswa KMS diberikan motivasi untuk menunjang siswa lebih giat belajar. Selain itu, tambahan jam belajar ini diharapkan mampu membuat siswa KMS dapat berkompetisi dengan siswa reguler.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dengan merujuk pada indikator peranan regulasi, fasilitator, sosialisasi dan pelayanan sosial dalam perannya memberikan pelayanan terkait kebijakan, Dinas Pendidikan telah melaksanakan perannya dengan baik dalam penerimaan peserta didik baru kuota KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Peranan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

dalam regulasi telah dilakukan dengan merubah mekanisme penerimaan peserta didik untuk masyarakat penerima Jaminan Pendidikan Daerah, tanpa melanggar peraturan yang telah dibuat Pemerintah Daerah. Selain itu peranan Dinas Dalam sosialisasi dilakukan dengan melibatkan sekolah, masyarakat, media massa dan bekerja sama dengan instansi pemerintah lain untuk mensukseskan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta.

Selain itu peran sebagai fasilitator telah dijalankan dengan membantu masyarakat dalam pengupayaan pendanaan pendidikan bagi siswa pemegang KMS. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak hanya sebatas dalam membantu siswa KMS dalam PPDB dan Pendanaan saja. Peran pendamping telah dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan tambahan jam belajar bagi siswa KMS yang nilai akademik rendah, sehingga diharapkan siswa KMS mampu bersaing dengan siswa reguler.

Hambatan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 di SMP Negeri 15 Yoogyakarta

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan peranannya sebagai implementor kebijakan penerimaan peserta didik baru kuota KMS masih memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang di hadapi Dinas Pendidikan dalam melakukan implementasi kebijakan, yakni:

1. Isi Kebijakan yang kurang dipahami oleh orangtua peserta didik KMS.
2. Ketidaktepatasaran dalam penerimaan bantuan pendidikan bagi masyarakat Pemegang KMS.

Upaya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Untuk Mengatasi Hambatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan Penerimaan peserta didik baru Kuota KMS di SMP Negeri 15 Kota Yogyakarta dilakukan dengan berbagai cara untuk mencapai sasaran dari tujuan kebijakan.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi langsung kepada Masyarakat lebih mendalam agar masyarakat lebih mengerti mengenai isi kebijakan.
2. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan evaluasi terkait penerimaan bantuan JPD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Kuota Kartu Menuju Sehat di SMP Negeri 15 Yogyakarta telah dilaksanakan melalui perubahan mekanisme PPDB berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dalam menentukan jumlah pendistribusian siswa KMS, dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada sasaran kebijakan serta membantu memfasilitasi masyarakat pemegang KMS dalam pengajuan pendanaan pendidikan.
2. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam Peranan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Kuota Kartu Menuju Sehat, antara lain:
 - a) Isi Kebijakan yang kurang dipahami oleh orangtua peserta didik KMS.
 - b) Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan evaluasi terkait penerimaan bantuan JPD.

3. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam penerimaan peserta didik kuota KMS, antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat pemegang KMS agar lebih mengerti mengenai isi kebijakan.
- b) Melakukan evaluasi dengan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait sasaran Kebijakan JPD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan para pihak yang berkepentingan. Adapun saran tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

- a) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diharapkan mampu bekerjasama untuk mengurangi ketidaktepat sasaran kuota KMS dengan Dinas Sosial dan Transmigrasi terkait evaluasi sasaran penerima kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah.
- b) Perlunya evaluasi secara berkala yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk mengawasi siswa penerima KMS.

2. Untuk Masyarakat

- a) Orang tua pemegang KMS harus mengetahui tentang pentingnya tujuan KMS. Dengan memiliki KMS masyarakat miskin dapat memanfaatkan dengan bijak bantuan Jaminan Pendidikan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/630 Tentang PPDB Pada satuan dengan sistem RTO Tahun 2015/2016.
- [2] Rachamat Wahab.____. *KMS dan Dampaknya*. Penelitian UNY.
- [3] www.m.tempo.co/read/news/2015/06/11 diunduh peneliti pada tanggal 25 Februari 2016. Jam 11.20
- [4] Darmadi, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- [5] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Di Kota Yogyakarta.
- [7] Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.